



MENYUSUL SURAT EDARAN PEMERINTAH PUSAT

Pemkot Kaji Rencana 'Refocusing' APBD 2021

YOGYA (KR) - Sejumlah pemerintah daerah di DIY mengambil kebijakan refocusing APBD 2021 menyusul adanya surat edaran dari pemerintah pusat. Pemkot Yogya pun tengah mengkaji rencana tersebut.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku siap melakukan refocusing seperti halnya pada tahun lalu. "Kita siap saja. Kemudian secara lisan sudah dibahas dan sekarang dokumennya sedang dikaji," tandasnya, Jumat (26/2).

Pada penyusunan APBD 2021, Pemkot Yogya bersama dewan sudah mempertimbangkan kegiatan penanganan Covid-19, baik aspek pencegahan, penanganan kasus maupun pemulihan ekonomi. Seluruh kegiatan itu pun masuk dalam anggaran atau program reg-

uler yang tersebar di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Begitu pula terhadap kegiatan darurat dan belum teralokasikan, bisa diakomodir melalui biaya tidak terduga yang nilainya mencapai Rp 13 miliar.

Heroe menjelaskan pihaknya tidak hanya melibatkan kalangan dewan dalam hal pembahasan anggaran. Tetapi juga menggandeng pihak kejaksaan sebagai bentuk kehati-hatian. Terutama untuk pencairan dan penggunaan biaya tidak terduga penanganan Covid-19. "Konstruksi APBD 2021 su-

dah cukup fokus dalam penanganan Covid-19. Mitra pemerintah juga terlibat agar kebijakan yang diambil tepat," imbuhnya.

Sementara merujuk Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah refocusing. Terutama berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Refocusing tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Khusus DAU, minimal dialokasikan delapan persen dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemanfaatan untuk mendukung vaksinasi, posko di kelurahan serta insentif tenaga kesehatan daerah. Sedangkan DID, minimal dialokasikan 30 persen dari yang diterima daerah untuk bidang kesehatan.

Ketentuan lain yang masuk refocusing ialah DAK fisik agar sebanyak mungkin menggunakan tenaga kerja lokal maupun bahan baku lokal. Surat edaran tersebut juga menyinggung perihal dana desa, akan tetapi Kota Yogya tidak termasuk sebagai daerah penerima. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005